



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 09052500072530001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT APOTEK KARUNIA FARMA AIRMADIDI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0905250007253 |
| 3. Alamat Kantor | : Ruko Samping RSU GMIM Tonsea Airmadidi, Jalan Arnold Mononutu, Kel. Saronson I, Kec. Airmadidi, Desa/Kelurahan Saronson I, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos: 95371 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082148119924 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 7. Lokasi Usaha | : RT/RW.001/003, Desa/Kelurahan Saronson I, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos: 95371 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Juli 2025

a.n. Bupati Minahasa Utara
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Minahasa Utara,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 09052500072530001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab.- Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi.- Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK 09052500072530001

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	: BARU
Nama Apotek	: KARUNIA FARMA AIRMADIDI
Alamat Apotek	: Ruko Samping RSU GMIM Tonsea Airmadidi, Jl. Arnold Mononutu Kel. Sarongsong I, Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: Apt. Bayu Reyvaldo Rahim, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 17/Apt/DPMPPTSP/IV/2025
Masa Berlaku SIPA	: 03-01-2026
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara – Airmadidi Telp. (0431) - 893059

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) KEDUA

Nomor : 17 / Apt / DPMPTSP / IV / 2025

Berdasarkan Rekomendasi Penerbitan Izin Praktek Apoteker Nomor 440/SIP-Apoteker/16/Yankes/2025 Tanggal 17 April 2025, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara memberikan Izin Praktek kepada :

Nama Lengkap : **apt. Bayu Reyvaldo Rahim, S.Farm**
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 03 Januari 1996
Alamat Rumah : Kel. Pakowa Lingk. II Kec. Wanea, Kota Manado
No. STRA : 19960103/STRA-UMI/2021/120378
Masa berlaku STRA sampai : 03 Januari 2026

Untuk melakukan praktik di :
Nama Tempat Praktik : **Apotek Karunia Farma Airmadidi**
Alamat Tempat Praktik : Ruko Samping RSU GMIM Tonsea Airmadidi,
Jl. Arnold Mononutu Kel. Sarongsong I
RT/RW 001/003 Kec. Airmadidi
Kab. Minahasa Utara
Sebagai : Apoteker Penanggung Jawab
Waktu Praktik : **Senin – Sabtu, Jam 16.00 – 22.00 WITA**
Masa berlaku SIPA sampai : 03 Januari 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 17 April 2025
AN. BUPATI MINAHASA UTARA



Ditandatangani secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

RICHARD J. H. DONDOKAMBEY, S.STP





**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara – Airmadidi Telp. (0431) - 893059

SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Nomor : 12 / Nakes-SIPTTK / DPMPTSP / IV / 2025

Berdasarkan Rekomendasi Penerbitan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian Nomor 440/SIP-TTK/12/Yankes/2025 Tanggal 24 April 2025, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara memberikan Izin Praktek kepada :

Nama Lengkap	: Marlyn Maryke Inaray, A.Md.Farm
Tempat / Tgl. Lahir	: Lembean, 08 Maret 1975
Alamat Rumah	: Desa Tumaluntung Jaga XI Kec. Kauditan
Nomor STRTTK	: EL00000268925210
Masa berlaku STRTTK sampai	: Seumur Hidup
Untuk melakukan praktik di	:
Nama Fasilitas Kefarmasian	: Apotek Karunia Farma Airmadidi
Alamat	: Ruko Samping RSU GMIM Tonsea Airmadidi, Jl. Arnold Mononutu RT/RW 001/003 Kel.Sarongsong I Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara
Sebagai	: Tenaga Teknis Kefarmasian
Waktu Praktik	: Senin – Jumat, Jam 17.00-19.00 WITA
Masa berlaku SIPTTK	: 15 Januari 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 25 April 2025

RICHARD J. H. DONDOKAMBHEY, S.STP
KEPALA DINAS

RICHARD J. H. DONDOKAMBHEY, S.STP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19860729 200602 1 002